



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Tomayahu alias Rizal;
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Haris Tomayahu alias Rizal ditangkap pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/IX/Res.1.8/2021/Reskrim tertanggal 23 September 2021;

Terdakwa Haris Tomayahu alias Rizal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt tertanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt tertanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS TOMAYAHU Alias RIZAL, telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana, "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Atas nama Rukaiyah Abidin DM 2834 HF dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF.
Dikembalikan kepada yang berhak RUKAIYAH ABIDIN
 - 1 (satu) buah aki ukuran 100 Ampere merek Faster warna putih
Dikembalikan kepada saksi YUKSON BANTALI
 - 2 (dua) buah aki ukuran 50 Ampere merek Yuasa warna putih
Dikembalikan kepada saksi WARJO ABAS

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah aki ukuran 50 Ampere merek Yuasa warna putih
Dikembalikan kepada saksi SERLIN ABDUL
- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih milik Yunus Harun dengan Nomor polisi DM 1477 F
Dikembalikan kepada YUNUS HARUN
- Uang hasil penjualan aki sebanyak Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar;
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 3 (tiga) buah aki tersebut namun terpaksa untuk dijual demi membiayai keperluan pengobatan ibu Terdakwa karena Terdakwa tidak mendapatkan bayaran upah yang merupakan haknya atas jerih payahnya bekerja sebagai supir truk dari Saksi Yukson Bantali walaupun Terdakwa sudah meminta upahnya. Selain itu Terdakwa harus mengurus ibunya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ibunya dan adiknya karena ayahnya sudah tiada dan kakak-kakak kandung Terdakwa tinggal jauh dari ibu Terdakwa dan mereka tidak dapat membiayai kehidupan ibu dan adik Terdakwa. Terdakwa menyatakan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas hal tersebut Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyampaikan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa dia terdakwa HARIS TOMAYAHU Alias RIZAL, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tempat parkir truk kemudian di rumah milik saksi YUKSON BANTALI di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kecamatan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan tindak pidana,” **Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa awalnya berada dirumahnya, kemudian berjalan menuju tempat parkir mobil truck milik saksi WARJO ABAS dan saksi SARLIN ABDUL, setelah sampai di tempat parkir mobil tersebut lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 50 ampere yang berada di mobil truck milik saksi WARJO ABAS dengan menggunakan tangan terdakwa karena aki mobil tersebut tidak tertutup lalu meletakkannya di pinggir jalan dan menutupnya dengan kardus, setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat parkir mobil truck tersebut dan kembali mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 50 ampere yang berada di mobil truck milik saksi SARLIN ABDUL dengan cara yang sama dan meletakkannya dipinggir jalan bersama dengan 2 (dua) buah aki sebelumnya yang sudah terdakwa ambil lalu menutupnya dengan kardus, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kerumah saksi YUKSON BANTALI yang hanya berseberangan jalan dengan tempat parkir mobil truck tersebut dan setelah sampai rumah saksi YUKSON BANTALI lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah aki ukuran 100 ampere yang terletak di bawah meja lalu membawanya keluar lewat pintu belakang rumah dan meletakkannya bersama 4 (empat) buah aki yang sebelumnya terdakwa ambil lalu kembali menutupnya dengan kardus, setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi YUKSON BANTALI melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nomor polisi DM 2834 HF dengan cara memutuskan kabel yang berada di body motor lalu menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawanya lewat pintu belakang menuju ketempat terdakwa meletakkan aki sebelumnya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan 5 (lima) buah aki tersebut ke perkebunan tebu yang berada di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah pasar di Desa Diloato lalu menyembunyikan semua aki tersebut di dalam kebun tebu dan meletakkan sepeda motor di jalan setapak yang tidak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan aki. Selanjutnya besok harinya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa kembali ke tempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah aki ukuran 100 ampere dan membawanya menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ambil lalu menjualnya di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kab. Gorontalo dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah menjual aki tersebut terdakwa kembali meletakkan sepeda motor tersebut di tempat sebelumnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 terdakwa kembali ke tempat terdakwa menyembunyikan aki, akan tetapi sepeda motor Honda Beat yang terdakwa letakkan sebelumnya sudah tidak ada lagi, sehingga terdakwa kembali kerumahnya dan menyewa sebuah mobil Daihatsu Xenia, setelah itu kembali mengambil 4 (empat) buah aki dengan ukuran 50 ampere yang terdakwa sembunyi dan menjualnya ke tempat yang sama dengan harga Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi YUKSON BANTALI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), saksi WARJO ABAS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi SARLIN ABDUL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa dia terdakwa HARIS TOMYAHU Alias RIZAL, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tempat parkir truk kemudian di rumah milik saksi YUKSON BANTALI di Desa Diloato Kecamatan Paguyaman Kecamatan Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, telah melakukan tindak pidana, " **Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa awalnya berada dirumahnya, kemudian berjalan menuju tempat parkir mobil truck milik saksi WARJO ABAS dan saksi SARLIN ABDUL, setelah sampai di tempat parkir mobil tersebut lalu terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 50 ampere yang berada di mobil truck milik saksi WARJO ABAS dengan menggunakan tangan terdakwa karena aki mobil tersebut tidak tertutup lalu meletakkannya di pinggir jalan dan menutupnya dengan kardus, setelah itu terdakwa kembali lagi ke tempat parkir mobil truck tersebut dan kembali mengambil 2 (dua) buah aki ukuran 50 ampere yang berada di mobil truck milik saksi SARLIN ABDUL dengan cara yang sama dan meletakkannya dipinggir jalan bersama dengan 2 (dua) buah aki sebelumnya yang sudah terdakwa ambil lalu menutupnya dengan kardus, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kerumah saksi YUKSON BANTALI yang hanya berseberangan jalan dengan tempat parkir mobil truck tersebut dan setelah sampai rumah saksi YUKSON BANTALI lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, dan setelah berada di dalam rumah kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah aki ukuran 100 ampere yang terletak di bawah meja lalu membawanya keluar lewat pintu belakang rumah dan meletakkannya bersama 4 (empat) buah aki yang sebelumnya terdakwa ambil lalu kembali menutupnya dengan kardus, setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi YUKSON BANTALI melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop dengan Nomor polisi DM 2834 HF dengan cara memutuskan kabel yang berada di body motor lalu menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa membawanya lewat pintu belakang menuju ketempat terdakwa meletakkan aki sebelumnya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan 5 (lima) buah aki tersebut ke perkebunan tebu yang berada di sebelah pasar di Desa Diloato lalu menyembunyikan semua aki tersebut di dalam kebun tebu dan meletakkan sepeda motor di jalan setapak yang tidak jauh dari tempat terdakwa menyembunyikan aki. Selanjutnya besok harinya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa kembali ke tempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah aki ukuran 100 ampere dan membawanya menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ambil lalu menjualnya di Desa Molohu Kecamatan Tolangohula Kab. Gorontalo dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah menjual aki tersebut terdakwa kembali meletakkan sepeda motor tersebut di tempat sebelumnya, selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 September 2021 terdakwa kembali ketempat terdakwa menyembunyikan aki, akan tetapi sepeda motor

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat yang terdakwa letakkan sebelumnya sudah tidak ada lagi, sehingga terdakwa kembali kerumahnya dan menyewa sebuah mobil Daihatsu Xenia, setelah itu kembali mengambil 4 (empat) buah aki dengan ukuran 50 ampere yang terdakwa sembuhkan dan menjualnya ke tempat yang sama dengan harga Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi YUKSON BANTALI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), saksi WARJO ABAS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi SARLIN ABDUL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yukson Bantali alias Om Yu'u**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan berita acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian aki mobil dan motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi namun pada sore hari setelah pukul 17.00 WITA namun sebelum maghrib, dari rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF atas nama Rukaiyah Abidin, dan 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi namun pada waktu sore hari menjelang maghrib saat Saksi sedang berada di Kabupaten Bolaang Mongondouw, Provinsi Sulawesi Utara, Saksi mendapat telepon dari istri Saksi yang saat itu baru pulang dari kantornya dan menceritakan bahwa istri

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di ruangan dalam rumah Saksi dan 1(satu) buah aki mobil milik Saksi yang diletakkan di bawah meja di ruang keluarga di dalam rumah Saksi telah hilang, dan selain itu jendela dapur belakang sudah dalam kondisi terbuka. Kemudian pada hari itu juga pada waktu yang sudah tidak Saksi ingat lagi namun pada waktu sore hari menjelang maghrib, Saksi mendapat kabar melalui telepon dari seorang lelaki bernama Puno Gani yang saat itu menanyakan apakah Saksi mengalami kehilangan sepeda motor karena Puno Gani menemukan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi di kebun tebu yang terletak sekira 400 (empat ratus) meter dari rumah Saksi, dan Saksi meminta Puno Gani untuk mengamankan dahulu sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Saksi pulang dari Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi pergi mengecek sepeda motor yang diamankan Puno Gani tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik Saksi yang sudah terdapat bekas congkelan di sadel *body* sepeda motor serta kabel motor tersebut sudah terlepas, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel terdekat. Dan ketika di bengkel tersebut supir dari Warjo Abas yang bernama Yunus Duhe alias Kalo dan Saksi meminta tolong kepada Yunus Duhe alias Kalo untuk menghubungi tukang jual-beli besi tua untuk menanyakan apakah ada orang yang menjual aki mobil, dan bilamana ada, agar segera memberitahukan Saksi. Kemudian tidak lama kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Yunus Duhe alias Kalo yang mengatakan bahwa dirinya menemukan bahwa ada tukang jual-beli besi tua yang bernama Sundoyo yang mengatakan bahwa ada orang yang menjual aki mobil kepadanya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari Yunus Duhe alias Kalo bahwa ada pula seorang lelaki bernama Warjo Abas yang mengalami kehilangan aki mobil dan juga dibeli Sundoyo dari Terdakwa, dan kemudian Warjo Abas menelepon Saksi dan mengatakan bahwa dirinya juga mengalami kehilangan aki mobil miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa aki mobil yang dibeli Sundoyo dari Terdakwa tersebut adalah miliknya awalnya berdasarkan informasi dari seorang lelaki bernama Yunus Duhe alias Kalo yang merupakan supir dari Warjo Abas, dan kemudian Saksi bersama Yunus Duhe alias Kalo pergi ke tempat Sundoyo dan menemukan bahwa aki mobil yang dibeli Sundoyo dari Terdakwa tersebut adalah sebagaimana ciri-ciri dari aki mobil milik Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan milik Warjo Abas, dan Sundoyo juga mengatakan bahwa orang menjual aki-aki mobil tersebut kepadanya menggunakan mobil merek Daihatsu Xenia warna putih yang bertuliskan "Axela", dan kemudian Yunus Duhe alias Kalo mengatakan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa mobil merek Daihatsu Xenia warna putih yang bertuliskan "Axela" tersebut bukan milik Terdakwa melainkan dipinjam Terdakwa dari seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Yunus Harun alias Yayu;
- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Saksi melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian Sektor Paguyaman;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF atas nama Rukaiyah Abidin, dan 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih adalah benar milik Saksi yang diambil Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF dan 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih sudah sempat dikembalikan Sundoyo kepada Saksi dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF atas nama Rukaiyah Abidin, dan 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih tersebut disita pihak Kepolisian untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi sebagai supir yang membawa mobil truk milik Saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa rumah Saksi tidak berpagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah berkeluarga atau belum;
- Bahwa Saksi kemudian menyatakan bahwa sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa karena sepeda motor dan akinya sudah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dan oleh karena Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah anak yatim piatu yang menghidupi ibu angkatnya dan ternyata terpaksa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut untuk dijual untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim kiranya pernyataan maaf dari Saksi tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar, dan menyatakan permohonan maafnya secara langsung kepada Saksi;

Terhadap permohonan maaf Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sudah memaafkan dan tidak mempermasalahkannya lagi;

2. **Warjo Abas alias Wajo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan berita acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian aki mobil milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 07.00 WITA dari rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah hilang 2 (dua) buah aki mobil ukuran 50 (lima puluh) Ampere milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Saksi sedang memanaskan mobil kemudian Saksi mengetahui bahwa ternyata aki mobilnya sudah hilang, kemudian Saksi menelepon supirnya yang bernama Yunus Duhe alias Kalo dan menanyakan perihal hilangnya aki tersebut, namun Yunus Duhe alias Kalo mengatakan bahwa terakhir kali Yunus Duhe alias Kalo mengetahui bahwa aki masih terpasang di mobil tersebut. Kemudian Saksi menyuruh Yunus Duhe alias Kalo untuk mencari informasi ke tukang jual-beli besi tua apakah ada orang yang menjual aki dengan ciri-ciri aki milik Saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi namun pada pagi hari, Saksi mendapat informasi dari Yunus Duhe alias Kalo yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui dari Sundoyo yang merupakan sepupunya bahwa Sundoyo mengetahui orang yang menjual aki dengan ciri-ciri aki milik Saksi kepadanya. Kemudian Saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Yunus Duhe alias Kalo untuk memeriksa ke tempat Sundoyo apakah aki itu adalah benar aki milik Saksi, dan setelah diperiksa ternyata benar ada 2 (dua) buah aki milik Saksi yang dijual kepada Sundoyo, dan Sundoyo menceritakan bahwa yang menjualnya adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Saksi bersama Yukson Bantali melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian Sektor Paguyaman, dan kemudian Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian, aki-aki milik Saksi tersebut masih terpasang di mobil Saksi dan mobil Saksi diparkir di halaman rumah Saksi berpagar kayu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengalami kehilangan aki;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi berupa 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih adalah benar milik Saksi yang diambil Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) buah aki milik Saksi tersebut sudah kembali kepada Saksi namun kemudian disita pihak Kepolisian untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menyatakan bahwa sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa karena aki-aki miliknya sudah kembali, dan oleh karena Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah anak yatim piatu yang menghidupi ibu angkatnya dan ternyata terpaksa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut untuk dijual untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim kiranya pernyataan maaf dari Saksi tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar, dan menyatakan permohonan maafnya secara langsung kepada Saksi;

Terhadap permohonan maaf Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sudah memaafkan dan tidak mempermasalahkannya lagi;

3. **Serlin Abdul alias Serlin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan berita acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian aki mobil milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA dari rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah hilang 2 (dua) buah aki mobil ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui dari supir Warjo Abas yang bernama Yunus Duhe alias Kalo bahwa ternyata aki mobil truk milik Saksi sudah hilang dan kemudian Saksi mendapat telepon oleh Warjo Abas yang mengatakan dirinya mengalami kehilangan aki mobil truk miliknya dan menanyakan apakah Saksi mengalami kehilangan aki. Kemudian sekira pukul 12.30 WITA Saksi membeli aki baru untuk dipergunakan mobil truknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pada waktu yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada pagi hari, Warjo Abas menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya mendapat informasi dari Yunus Duhe alias Kalo bahwa Yunus Duhe alias Kalo mengetahui orang yang telah mengambil aki milik Saksi dan milik Warjo Abas yang telah dijual kepada sepupu dari Yunus Duhe alias Kalo yang bernama Sundoyo. Mengetahui hal tersebut, Saksi memerintahkan supir truknya ikut bersama Yunus Duhe alias Kalo ke tempat Sundoyo untuk memeriksa apakah aki yang dimaksud adalah benar aki milik Saksi, dan setelah dikonfirmasi ternyata benar aki tersebut adalah aki milik Saksi dan yang mengambilnya lalu menjualnya kepada Sundoyo adalah Terdakwa yang saat itu datang mengantar aki menggunakan mobil Daihatsu Xenia berwarna putih;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian, aki-aki milik Saksi tersebut masih terpasang di mobil Saksi dan mobil Saksi diparkir di halaman rumah Saksi yang memang tidak berpagar namun dikelilingi tanaman yang menyerupai pagar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengalami kehilangan aki;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi berupa 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih adalah benar milik Saksi yang diambil Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) buah aki milik Saksi tersebut sudah kembali kepada Saksi namun kemudian disita pihak Kepolisian untuk kepentingan penyidikan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah Saksi, Warjo Abas dan Yukson Bantali memang berdekatan jaraknya;
- Bahwa Saksi kemudian menyatakan bahwa sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa karena aki-aki miliknya sudah kembali, dan oleh karena Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah anak yatim piatu yang menghidupi ibu angkatnya dan ternyata terpaksa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut untuk dijual untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, dan Saksi memohon kepada Majelis Hakim kiranya pernyataan maaf dari Saksi tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar, dan menyatakan permohonan maafnya secara langsung kepada Saksi;

Terhadap permohonan maaf Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sudah memaafkan dan tidak mempermasalahkannya lagi;

4. **Sundoyo alias Doyong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan berita acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian barang-barang milik Yukson Bantalo, Warjo Abas, dan Serlin Abdul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menjual 5 (lima) buah aki kepada Saksi yang kemudian diketahui bahwa aki-aki tersebut adalah milik Yukson Bantai, Warjo Abas, dan Serlin Abdul yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di komplek rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Saksi sedang berbincang-bincang dengan teman-teman Saksi, Terdakwa datang untuk menjual 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere dengan keadaan yang sudah tidak bagus dan Saksi kemudian membayarnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 07.30 WITA datang Yunus Duhu alias Kalo bersama Yukson Bantali dan menanyakan kepada Saksi apakah ada yang menjual aki kepada Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



karena ada yang kehilangan aki, dan kemudian Saksi menunjukkan aki yang diterimanya dari Terdakwa sebelumnya dan Yukson Bantali dan Yunus Duhe alias Kalo mengatakan bahwa aki tersebut adalah milik mereka dan Yunus Duhe alias Kalo serta Yukson Bantali meminta Saksi untuk menyimpannya terlebih dahulu dan jangan langsung dibelah lalu Saksi menyanggupi permintaannya tersebut. Selanjutnya Yunus Duhe alias Kalo dan Yukson Bantali mengatakan apabila ada orang yang menjual 4 (empat) buah aki merek Yuasa ukuran 50 (lima puluh) Ampere agar Saksi terima dan bayar dan nantinya akan diganti uangnya dan agar Saksi memberitahu Yunus Duhe alias Kalo. Tidak lama berselang, Terdakwa datang dan membawa 4 (empat) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih yang bertuliskan "AXELA" dan Saksi membayar aki-aki tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seatus ribu rupiah) per aki. Kemudian Saksi menelepon orang bernama Slamet dan menanyakan apakah dirinya mengetahui siapa yang membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih yang bertuliskan "AXELA", dan Slamet mengatakan bahwa yang membawa mobil tersebut bernama Haris Tomayahu atau Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada kejadian pertama Saksi tidak menanyakan asal aki yang dijual Terdakwa tersebut, akan tetapi pada kejadian yang kedua Saksi merasa curiga namun Saksi tidak menanyakan asal usul aki tersebut karena takut Terdakwa kabur, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh pemilik mobil untuk menjual aki-aki tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Yunus Duhe alias Kalo dan memberitahukan bahwa Terdakwa datang kembali dan menjual 4 (empat) buah aki sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan Yunus Duhe alias Kalo;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian datang dan menanyakan kejadian dan Saksi menjelaskannya kepada anggota Kepolisian tersebut dan mengatakan bahwa ada 5 (lima) buah aki yang dijual Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih, 4 (empat) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih adalah benar yang dijual Terdakwa kepada Saksi saat kejadian, dan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DM 1477F bersama Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil tersebut atas nama Ratu A. T. Nusa adalah milik Yunus Harun yang digunakan Terdakwa ke tempat Saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) buah aki tersebut sudah sempat dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yaitu Yukson Bantali, Warjo Abas dan Serlin Abdul namun kemudian disita Kepolisian;
- Bahwa Saksi membayar Terdakwa walaupun sudah curiga adalah karena permintaan Yunus Duhe alias Kalo yang juga menyakan bahwa uang Saksi akan dikembalikan jika memang aki-aki tersebut adalah benar milik mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan berita acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian sepeda motor dan aki mobil milik Yukson Bantali, Wajo Abas dan Serlin Abdul yang Saksi lakukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di halaman rumah Warjo Abas di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Warjo Abas, kemudian di halaman rumah Serlin Abdul di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Serlin Abdul yang terparkir bersebelahan dengan mobil truk Warjo Abas, kemudian di rumah Yukson Bantali di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merek Faster warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF milik Yukson Bantali, dan seluruhnya diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Terdakwa berada di rumahnya di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa ke rumah bos tempat kerja Terdakwa dulu yaitu Yukson Bantali, dan sesampainya di rumahnya Terdakwa bertemu dengannya dan meminta

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



gaji atas kinerja Terdakwa akan tetapi Yukson Bantali hanya mendiamkan Terdakwa dan tidak memberikan gaji Terdakwa tersebut. Karena pada saat itu saya tidak mempunyai uang dan saya butuh uang untuk membeli obat untuk ibu saya, pada malam itu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Warjo Abas yang terparkir di halaman rumahnya di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian di halaman rumah Serlin Abdul di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Serlin Abdul yang terparkir bersebelahan dengan mobil truk Warjo Abas, lalu sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Yukson Bantali untuk mengambil aki dan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor dan aki-aki tersebut ke kebun tebu dan menyembunyikannya. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menjualnya kepada Sundoyo;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan aki-aki tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan untuk melepaskan aki dari mobil truk milik Warjo Abas dan Serlin Abdul;
- Bahwa untuk motor dan aki yang Terdakwa ambil dari Yukson Bantali, saat itu pintu depan rumahnya dalam keadaan terkunci namun jendela rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci itu, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere yang terletak di bawah meja di dalam rumah milik Yukson Bantali, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dapat dibuka kuncinya dari dalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere ke kebun tebu milik PT PG Gorontalo tempat Terdakwa meletakkan 4 (empat) buah aki sebelumnya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan keluar melalui pintu belakang rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa masuk dan keluar rumah milik Saksi Korban tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor milik Yukson Bantali di semak-semak kebun tebu bersama beberapa aki yang Terdakwa ambil, akan tetapi pada saat Terdakwa kembali pada hari Rabu tanggal 22 September 2022, sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat Terdakwa sembunyikan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dan sebenarnya Terdakwa mau mengembalikan sepeda motor tersebut ke Yukson Bantali akan tetapi Terdakwa merasa takut;

- Bahwa hasil penjualan 5 (lima) buah aki yang dijual Terdakwa kepada Sundoyo yaitu sejumlah total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 1 (satu) buah aki ukuran 100 Ampere merek Faster warna putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan aki-aki tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat untuk ibu angkat Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe (RSAS) Gorontalo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja, dan sisanya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya Terdakwa simpan namun sudah disita Kepolisian;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Terdakwa sudah meninggal dunia dan Terdakwa tinggal bersama ibu angkatnya tersebut dan Terdakwa-lah yang memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa ketika ibu angkat Terdakwa sakit, yang menjaga adalah adik dari Terdakwa yang masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan gaji oleh Yukson Bantali selama 2 (dua) bulan walaupun sudah pernah memintanya kepada Yukson Bantali;
- Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari siang dan malam sebagai supir truk Yukson Bantali, dimana gaji tersebut didapatkan dari perusahaan yang menyewa jasa angkutan truk Yukson Bantali, dan dari pendapatan pengangkutan tersebut Yukson Bantali memberikan gaji Terdakwa yang tergantung pendapatan yang diperoleh sejumlah sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama 2 (dua) bulan bekerja dengan Yukson Bantali, Terdakwa digaji hanya sekali yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Yukson Bantali tidak mempunyai pagar, rumah Warjo Abas mempunyai pagar yang terbuat dari kayu, dan rumah Serlin Abdul tidak mempunyai pagar namun dikelilingi tanaman-tanaman menyerupai pagar;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut untuk melihat ibu angkat Terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit dan sekalian juga untuk mengangkat aki-aki tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai 6 (enam) saudara dan yang tinggal bersama ibu angkat Terdakwa hanyalah Terdakwa dan adiknya yang berusia 12 (dua belas) tahun serta 1 (satu) orang anak dari kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa lagi yang membiayai pengobatan ibu Terdakwa, namun dahulu yang memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dan membiayai pengobatan dan lainnya adalah Terdakwa sendiri, sementara saudara Terdakwa lainnya tidak ada yang membantu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF atas nama Rukaiyah Abidin, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF, serta 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih adalah benar milik Yukson Bantali yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih adalah milik Warjo Abas yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih adalah milik Serlin Abdul yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor polisi DM 1477 F bersama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Ratu A. T. Nusa, adalah milik Yunus Harun yang Terdakwa sewa dari Yunus Harun dan dipergunakan untuk membawa aki-aki yang diambil Terdakwa tersebut ke tempat Sundoyo;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, adalah sisa uang hasil penjualan aki-aki yang Terdakwa ambil lalu jual ke Sundoyo;
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Yukson bantali, Warjo Abas dan Serlin Abdul tersebut, Terdakwa tidak meminta izin maupun mendapat izin dari mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF atas nama Rukaiyah Abidin, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF;
- 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih;
- 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih;
- 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor polisi DM 1477 F bersama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Ratu A. T. Nusa;
- Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Warjo Abas alias Wajo di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Saksi Warjo Abas alias Wajo, kemudian di halaman rumah Saksi Serlin Abdul alias Serlin di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang terparkir bersebelahan dengan mobil truk Saksi Warjo Abas alias Wajo, kemudian di rumah Saksi Yukson Bantali di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merek Faster warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF milik Saksi Yukson Bantali, dan seluruhnya diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa dengan tangannya yang terpasang di mobil truk milik Saksi Warjo Abas alias Wajo yang terparkir di halaman rumahnya yang berpagar kayu di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



dengan tangannya yang terpasang di mobil truk milik Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang terparkir di halaman rumah Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang dikelilingi tanaman-tanaman menyerupai pagar di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, lalu sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yukson Bantali di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, untuk mengambil 1 (satu) buah aki merek Faster warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF milik Saksi Yukson Bantali dari dalam rumah Saksi Yukson Bantali dimana saat itu pintu depan rumahnya dalam keadaan terkunci namun jendela rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci itu, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor dan aki tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Yukson Bantali yang dapat dibuka kuncinya dari dalam rumah dan membawanya ke kebun tebu dan menyembunyikannya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WITA di komplek rumah Saksi Sundoyo alias Doyong di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Saksi Sundoyo alias Doyong sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya, Terdakwa datang untuk menjual 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere dengan keadaan yang sudah tidak bagus dan Saksi kemudian membayarnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa datang ke tempat Saksi Sundoyo alias Doyong dan membawa 4 (empat) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih yang bertuliskan "AXELA" yang Terdakwa sewa dari Yunus Harun, dan Saksi Sundoyo alias Doyong membayar aki-aki tersebut masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seatus ribu rupiah) per aki;
- Bahwa hasil penjualan 5 (lima) buah aki yang dijual Terdakwa kepada Saksi Sundoyo alias Doyong yaitu sejumlah total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 1 (satu) buah aki ukuran 100 Ampere merek Faster warna putih seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) buah aki ukuran 50 Ampere merek Yuasa warna putih masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sundoyo alias Doyong membayar Terdakwa walaupun sudah curiga karena permintaan Yunus Duhe alias Kalo yang juga menyakan bahwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



uang Saksi akan dikembalikan jika memang aki-aki tersebut adalah benar milik mereka;

- Bakwa Terdakwa mengambil seluruh barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi Yukson Bantali baru mengetahui sepeda motor dan aki miliknya hilang yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2022 pada waktu sore hari menjelang maghrib saat Saksi Yukson Bantali sedang berada di Kabupaten Bolaang Mongondouw, Provinsi Sulawesi Utara dari informasi istrinya melalui telepon;
- Bahwa Saksi Warjo Abas alias Wajo baru mengetahui aki mobil truk miliknya telah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Saksi sedang memanaskan mobil;
- Bahwa Saksi Serlin Abdul alias Serlin baru mengetahui aki-aki miliknya hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, setelah mendapat informasi dari Yunus Duhe alias Kalo yang merupakan supir dari Saksi Warjo Abas alias Wajo;
- Bahwa hasil dari penjualan aki-aki tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat untuk ibu angkat Terdakwa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe (RSAS) Gorontalo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja, dan sisanya sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya Terdakwa simpan namun sudah disita Kepolisian;
- Bahwa Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas alias Wajo, dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin di persidangan menyatakan bahwa sudah tidak keberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa karena sepeda motor dan akinya masing-masing sudah kembali kepada pemiliknya masing-masing, dan oleh karena mereka baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah anak yatim piatu yang menghidupi ibu angkatnya dan ternyata terpaksa mengambil barang-barang milik mereka tersebut untuk dijual untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit, kemudian Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas alias Wajo, dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin memohon kepada Majelis Hakim kiranya pernyataan maaf dari para korban tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut di samping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Haris Tomayahu alias Rizal, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terpenuhi, namun untuk dapat dipersalahkan masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, sedangkan yang dimaksud “barang” dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomis, perbuatan “mengambil” sudah dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula atau tempat yang seharusnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dasarnya berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dalam hal ini Terdakwa bermaksud menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya bukan miliknya untuk dimiliki layaknya barang tersebut kepunyaannya sendiri sehingga Terdakwa bisa berkehendak bebas atas barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, tetapi cara Terdakwa memperolehnya dilakukan di luar cara-cara yang telah ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas adanya izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Warjo Abas alias Wajo di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Saksi Warjo Abas alias Wajo, kemudian di halaman rumah Saksi Serlin Abdul alias Serlin di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang terparkir bersebelahan dengan mobil truk Saksi Warjo Abas alias Wajo, kemudian di rumah Saksi Yukson Bantali di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merek Faster warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF milik Saksi Yukson Bantali, dan seluruhnya diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya. Yang mana kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa dengan tangannya yang terpasang di mobil truk milik Saksi Warjo Abas alias Wajo yang terparkir di halaman rumahnya yang berpagar kayu di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa dengan tangannya yang terpasang di mobil truk milik Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang terparkir di halaman rumah Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang dikelilingi tanaman-tanaman menyerupai pagar di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, lalu sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yukson Bantali di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, untuk mengambil aki dan sepeda motornya dari dalam rumah Saksi Yukson Bantali dimana saat itu pintu depan rumahnya dalam keadaan terkunci namun jendela rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci itu, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor dan aki tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Yukson Bantali yang dapat dibuka kuncinya dari dalam rumah dan membawanya ke kebun tebu dan menyembunyikannya, dan kemudian menjual aki-aki tersebut kepada Saksi Sundoyo alias Doyong. Terdakwa dalam mengambil seluruh barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas alias Wajo dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas alias Wajo dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa seizin pemiliknya tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan dimaksud harus dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang mana perbuatan mengambil dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan harus dilakukan dalam sebuah tempat atau bangunan yang digunakan untuk bertempat tinggal dan berkegiatan atau di sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat untuk membedakan dengan tanah lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan perkara ini, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Saksi Warjo Abas alias Wajo yang terparkir di halaman rumahnya yang berpagar kayu di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa yang terpasang di mobil truk milik Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang terparkir di halaman rumah Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang dikelilingi tanaman-tanaman menyerupai pagar di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, dan mengambil 1 (satu) buah aki merek Faster warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF dari dalam rumah Saksi Yukson Bantali dimana saat itu pintu depan rumahnya dalam keadaan terkunci namun jendela rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci itu, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor dan aki tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Yukson Bantali yang dapat dibuka kuncinya dari dalam rumah dan membawanya ke kebun tebu dan menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Yukson Bantali baru mengetahui sepeda motor dan aki miliknya hilang yaitu pada hari Senin tanggal 20 September 2022 pada waktu sore hari menjelang maghrib saat Saksi Yukson Bantali sedang berada di Kabupaten Bolaang Mongondouw, Provinsi Sulawesi Utara dari informasi istrinya melalui telepon, kemudian Saksi Warjo Abas alias Wajo baru mengetahui aki mobil truk miliknya telah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat Saksi sedang memankan mobil, dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin baru mengetahui aki-aki miliknya hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Kabupaten Boalemo, setelah mendapat informasi dari Yunus Duhe alias Kalo yang merupakan supir dari Saksi Warjo Abas alias Wajo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas alias Wajo, dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin tersebut di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas alias Wajo, dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin selaku pemiliknya yang mana perbuatan mengambil dilakukan setidaknya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 dalam rentang waktu sekira pukul 23.00 WITA hingga sekira 00.00 WITA yang mana dalam rentang waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari yang berada di antara waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki merek Faster warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF milik Saksi Yukson Bantali dari dalam rumahnya yang terkunci dengan cara masuk melalui jendela, selain itu Terdakwa mengambil aki-aki milik Saksi Warjo Abas alias Wajo dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin dari area halaman rumah atau pekarangan mereka yang berpagar dalam bentuk pagar kayu maupun tanaman yang menyerupai pagar, dimana ketika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas alias Wajo, dan Saksi Serlin Abdul alias Serlin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan secara berlanjut”:

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut hukum pidana merupakan “*voortgezette handeling*” yang diatur dalam Pasal 64 KUHPidana yang mana pada pokoknya perbuatan berlanjut mensyaratkan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sifatnya sejenis, baik perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan di antara perbuatan itu saling memiliki hubungan atau keterkaitan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* pada intinya syarat “*Voortgezette handeling*” antara lain beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu dilakukannya perbuatan tersebut tidak terlalu lama, dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa dengan tangannya yang terpasang di mobil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



truk milik Saksi Warjo Abas alias Wajo yang terparkir di halaman rumahnya yang berpagar kayu di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa melepaskan 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa dengan tangannya yang terpasang di mobil truk milik Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang terparkir di halaman rumah Saksi Serlin Abdul alias Serlin yang dikelilingi tanaman-tanaman menyerupai pagar di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, lalu sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yukson Bantali di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, untuk mengambil aki dan sepeda motornya dari dalam rumah Saksi Yukson Bantali dimana saat itu pintu depan rumahnya dalam keadaan terkunci namun jendela rumahnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci itu, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor dan aki tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Yukson Bantali yang dapat dibuka kuncinya dari dalam rumah dan membawanya ke kebun tebu dan menyembunyikannya dan kemudian menjual aki-aki tersebut kepada Saksi Sundoyo alias Doyong;

Menimbang, bahwa memang kejadian-kejadian hilangnya 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa milik Saksi Warjo Abas alias Wajo, 2 (dua) buah aki masing-masing ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa milik Saksi Serlin Abdul alias Serlin, serta 1 (satu) buah aki merek Faster warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF milik Saksi Yukson Bantali, yang diambil tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan sifatnya sejenis yaitu pencurian, dan antara perbuatan satu dengan yang lain yang memiliki hubungan atau keterkaitan sedemikian rupa, sehingga atas pertimbangan tersebut unsur tambahan perbuatan berlanjut yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Saksi Korban dalam perkara ini yaitu Saksi Yukson Bantali, Saksi Warjo Abas, dan Saksi Serlin Abdul menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan tidak mempermasalahkan perbuatan Terdakwa lagi. Selain itu, bersamaan dengan pembacaan dan penyerahan Surat Tuntutannya di persidangan, Penuntut Umum melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Para Saksi Korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Saksi Korban tersebut menyatakan tidak keberatan lagi atas laporan Saksi Korban kepada Terdakwa sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/26/IX/2021/Sek-Paguyaman, dan menyatakan memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa karena telah menjalani masa hukuman dan Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan hukum yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF atas nama Rukaiyah Abidin, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2834 HF, serta 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih, yang telah disita dari Saksi Yukson Bantali, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yukson Bantali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih, yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah atas nama Saksi Warjo Abas alias Wajo, maka dikembalikan kepada Saksi Warjo Abas alias Wajo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih, yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah atas nama Saksi Serlin Abdul alias Serlin, maka dikembalikan kepada Saksi Serlin Abdul alias Serlin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor polisi DM 1477 F bersama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Ratu A. T. Nusa, yang telah disita dari Yunus Harun, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Yunus Harun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang disita dari Terdakwa, merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai ibunya yang sakit dan adiknya;
- Terdakwa masih muda dan masih berpotensi menata masa depannya;
- Para Korban menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan tidak lagi mempermasalahkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Tomayahu alias Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF atas nama Rukaiyah Abidin, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna putih dengan nomor polisi DM 2834 HF;
 - 1 (satu) buah aki ukuran 100 (seratus) Ampere merek Faster warna putih; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yukson Bantali;
 - 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih; Dikembalikan kepada Saksi Warjo Abas alias Wajo;
 - 2 (dua) buah aki ukuran 50 (lima puluh) Ampere merek Yuasa warna putih; Dikembalikan kepada Saksi Serlin Abdul alias Serlin;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor polisi DM 1477 F bersama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Ratu A. T. Nusa; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Yunus Harun;
 - Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

ttd

Mariany R. Korompot, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rini Lihawa, S.H.